

**KEKUATAN KETERANGAN SAKSI ANAK DALAM PENEGAKAN
HUKUM PADA KASUS TINDAK PIDANA ASUSILA TANPA
DIDUKUNG ALAT BUKTI LAINNYA**

Oleh : Putri Sasbita Aqila

Pembimbing I : Dr. Mukhlis R, S.H., M.H.

Pembimbing II : Dr. Syaifullah Yophi, S.H., M.H.

Alamat : Jl. Garuda Sakti Km. 2 No.107AB,Kota Pekanbaru

Email : putrisasbita2255@gmail.com, Telepon : 0853-6819-9599

ABSTRACT

The evidentiary stage is one of the aspects of the trial, especially in the aspect of evidence that plays a role in proving a person's guilt so that he can be sentenced by a judge. In this case, many children are victims as well as witnesses in cases of immoral crimes by giving testimony under oath, this is not in accordance with the Criminal Procedure Code which requires every witness to be sworn in, but over time the issuance of the latest regulations, namely the Law on Sexual Violence, this is certainly a problem for judges where children are the only witnesses who hear, see, and experience an immoral crime themselves.

The objectives of writing this thesis are: first, whether the child's testimony can be taken into consideration by the judge in making a decision on an indecent crime case. Second, What is the strength of child witness testimony in court, without the support of other evidence in several cases.

This type of research can be classified as normative juridical research, because in this research the author uses literature study materials such as official documents, books to conduct research in this study, data sources used, primary data, secondary data and tertiary data, collection techniques in this research with literature review methods or documentary studies.

From the results of this study it can be concluded First, the testimony of child witnesses who cannot be given under oath, is not valid evidence, but can be used as a clue and can prove that the defendant is guilty if accompanied by 1 (one) other valid evidence and the judge gains confidence in the case this is stated in article 25 paragraph 1 of the TPKS Law. Second, the testimony of child witnesses without oath that is used as a clue is based on the correspondence with other evidence that is considered by the judge in imposing sexual crimes on children.

The author's suggestions, First, it is hoped that judges who try criminal cases, especially in examining and evaluating the testimony of minor witnesses, must be wise and wise. Second, there needs to be an internal judicial regulation that dedicates the judge's belief in the consideration of child witness testimony by following the latest regulations and closing the gap so that cases of immoral violence decrease significantly with a deterrent effect for the defendants. Either through the decision of the Supreme Court in order to increase the evidentiary power of child witness testimony in order to achieve the legal objectives of justice, certainty and expediency.

Keywords: Strength of Proof - Indecent Crimes - Child Witnesses

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum di Indonesia sekarang dimaknakan sebagai proses, dan upaya untuk melakukan penataan hukum yang mengarah kepada penyelesaian perkara dan penegakan hukumnya selalu dilakukan secara demokratis, terbuka dan persamaan dihadapan hukum dengan memperhatikan hak asasi warga negara.¹ Undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari penegak hukum haruslah sesuai dengan dasar falsafah Negara dan pandangan hidup bangsa. Hal ini tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 “Semua warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum”.² Proses penegakan hukum beracara pidana itu sendiri tidak terlepas dari peraturan yang menjadi pedoman serta aparat penegakan hukum yang mampu bekerja secara profesional untuk menegakkan hukum itu sendiri.³

Secara umum proses pembuktian terhadap suatu tindak pidana diatur dalam pasal 183-189 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dimana alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, diatur dalam pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

KUHAP, yaitu:

- A. Keterangan saksi
- B. Keterangan ahli
- C. Surat
- D. Petunjuk; dan
- E. Keterangan terdakwa

Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pada intinya pembuktian menurut pandangan Yahya Harahap juga diartikan sebagai suatu penegasan tentang dapatnya ketentuan pidana lain yang harus dijatuhkan terhadap terdakwa.⁴

Hal ini diatur secara limitatif didalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah.”

Saksi adalah orang yang dapat dimintai keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.⁵ Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam

¹ Erdianto Effendi dan Elmayanti, ‘Perlindungan HAM Bagi Para Pelaku Makar Di Indonesia Dalam Proses Penyidikan Sampai Proses Peradilan’, *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, Vol.3 No.1, Edisi April 2022, Hlm. 73.

² Pasal 27 ayat(1) Undang-undang Republik Indonesia.

³ Satjipta Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1983, Hlm. 24.

⁴ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta 2006, hlm. 273-274.

⁵ Pasal 1, butir ke 26, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana.

perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.⁶

Keterangan saksi menjadi pondasi dalam pembuktian perkara pidana, sebagaimana telah terdapat dalam penempatannya pada pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang menjadi penempatan posisi pertama dalam kedudukannya sebagai alat bukti pertama guna membuat terang suatu perkara yang sedang diperiksa diharapkan dapat menimbulkan keyakinan pada hakim, bahwa suatu tindak pidana itu telah terjadi dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.⁷

Beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian di persidangan, salah satunya yang diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa sebelum memberikan keterangan, seorang saksi harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing.⁸

Generasi muda yakni anak merupakan penerus cita-cita bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.⁹ Walaupun anak memiliki jaminan dalam

pemenuhan hak-haknya yang telah diatur didalam undang-undang, namun belum adanya jaminan yang menutup kemungkinan anak menjadi subjek yang berhadapan dengan hukum, baik menjadi pelaku tindak pidana, korban tindak pidana maupun menjadi saksi dalam sebuah tindak pidana. Upaya-upaya perlindungan hukum terhadap anak haruslah dilakukan secara berkelanjutan, supaya hak-hak anak tidak terenggut dan kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.¹⁰

Hal ini didukung oleh pernyataan Komnas Perempuan yang menyatakan setiap 2 jam ada 3 korban yang menjadi korban kekerasan seksual, data menunjukkan jumlah korban pada anak meningkat setiap tahunnya. Dalam hal ini kekerasan seksual sebesar 962 kasus (55%) yang terdiri dari pencabulan sebanyak 166 kasus, perkosaan sebanyak 229 kasus, pelecehan seksual sebanyak 181 kasus, persetubuhan sebanyak 5 kasus dan sisanya adalah percobaan perkosaan dan kekerasan seksual lainnya. Begitu banyak anak menjadi korban kekerasan seksual dilindungi keluarganya sendiri maupun lingkungan masyarakat.¹¹

Fakta mengejutkan keluarga dekat yang dimaksud seperti abang tirinya yang

⁶ Pasal 1, butir ke 27, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

⁷ John Kenedi, *Perlindungan Saksi Dan Korban*, Cetakan 1, Yogyakarta, 2020, Hlm.59.

⁸ Ansorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Angkasa Bandung, 2008, Hlm. 192.

⁹ Emy Rosna Wati, 'Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum', *Justitia Jurnal Hukum*, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Vol. 1 No. 2, Oktober 2017, Hlm. 281.

¹⁰ Irwan Safaruddin Harahap, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif', *Jurnal Media Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, 2016, Hlm. 44.

¹¹ Komnas Perempuan, 'Perempuan Dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19', *Journal of Chemical Informatfile*, Vol.138, No.9, 2021, Hlm.1689-99.

semestinya menjadi pelindung bagi adik-adiknya.¹² Hal ini menyebabkan anak memegang peran ganda yakni sebagai korban sekaligus menjadi saksi bagi perlakuan keji yang menimpa dirinya. Dalam proses pembuktian nantinya akan dibutuhkan keterangan yang disampaikan sang anak sebagai korban.

Tindak pidana asusila yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat tumbuhnya keterbelakangan mental pada anak.¹³ Sehingga dampaknya akan lebih besar mempengaruhi kehidupannya di masa yang akan datang.

Pada kasus terhadap seorang anak yang melihat, mendengar, maupun mengalami sendiri dalam tindak pidana asusila dengan menyertai alasan dari pengetahuannya tentang tindak pidana asusila yang sedang diperiksa, tercantum didalam perundang-undang sebenarnya tidak dilarang menjadi saksi pada sidang pengadilan justru ini akan menjadi kunci dari info selengkapnya mengenai tindak pidana asusila yang

terjadi.

Tak jarang hakim mempertimbangkan dan mengenyampingkan keterangan yang diberikan anak dalam persidangan. Beberapa contoh kasus dimana hakim menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa terkait dengan keterangan yang diberikan anak dianggap tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah serta tidak cukupnya alat bukti lain yang dapat memperkuat keteranganyang diberikan anak.

Contohnya dalam putusan pengadilan negeri menggala nomor 208/Pid.B/2010/PN.Mgl yang memvonis terdakwa putusan bebas dengan pertimbangan hakim bahwasannya keterangan saksi anak sebagai korban tidak bisa dianggap sebagai alat bukti yang sah, namun pada tingkat kasasi membatalkan putusannya dalam Putusan Mahkamah Agung No.979 K/ Pid.Sus/2011.¹⁴

Seiring dengan berjalannya waktu maka terjadilah pembentukan dan pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai bentuk jawaban dari pemerintah guna menghadapi desakan dari masyarakat atas maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan masyarakat, dan juga berperan untuk menutup “celah” yang adadalam KUHP.¹⁵

Dalam UU TPKS ini tepatnya pada pasal 25 ayat 1 dimana keterangan saksi dan/ atau

¹²<https://www.suara.com.news/2022/06/03/010839/lpsk-pelaku-kekerasan-seksual-mayoritas-orang-dekat/> Di-akses pada tanggal 08 Juni 2022, Pada Pukul 11.33 WIB

¹³ Ngawiardi, “Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak Dibawah Umur di Bawah Umur di Pargi Moutong.”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Sulawesi Barat, SulawesiBarat, 2015, hlm. 2.

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Manggala Nomor: 208/Pid.B/2010/PN.Mgl.

¹⁵ Bratadewa Bima Bayusuta dan Yohanes Suwanto, ‘Analisis Yuridis Undang-Undang Tidnak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia’, *Jurnal Demokrasi danKetahanan Nasional*, Vol.1 No.1, 2022, Hlm.40.

korban cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Namun efektivitas pemberlakuan pasal ini banyak belum digunakan oleh para aparat penegak seperti salah satu Putusan No.34/Pid.Sus/2022/PN.Pdg dimana hakim menolak keterangan anak.¹⁶

Namun ada juga beberapa contoh kasus dimana hakim menerima dan mempertimbangkan keterangan yang diberikan oleh saksi anak dan menjatuhkan putusan pembedaan terhadap terdakwa, yang terdapat dalam Putusan No.159/Pid/Sus/2014/Pn.Kpg. dirumuskan dalam Pasal 55 Undang-undang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).¹⁷

Beberapa contoh lainnya pada kasus dimana hakim menerima dan mempertimbangkan keterangan yang diberikan oleh saksi anak dan menjatuhkan putusan pembedaan terhadap terdakwa, yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Pekanbaru Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN.Pbr. Dalam kasus ini menimpa seorang anak perempuan berusia 11 tahun mengalami perkosaan oleh Abang tirinya sendiri, yang setelah aksi keji itu dilakukan dengan melontarkan ancaman kepada anak korban agar tidak membuka mulut. Dalam hal ini juga, anak korban menjadi satu-satunya saksi yang mengalami sendiri tindak pidana asusila yang terjadi pada dirinya.²⁶

Dan juga pada Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2019/PN Sbg. Dikeluarkan oleh Pengadilan

Negeri Sibolga untuk memutus perkara tindak pidana asusila dengan anak dibawah umur yang merupakan anak didik sendiri yang duduk dibangku kelas 1 SD Negeri 1 Sitardas Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah dalam hal ini pelecehan dilakukan terdakwa dengan menyentuh bagian sensitif korban.

Untuk penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana asusila telah diatur berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang dimana pelaku bisa diberi hukuman pidana maksimal penjara 15 tahun.

Dengan adanya perbedaan putusan yang dijatuhkan oleh hakim pada kasus yang terjadi oleh anak dibawah umur terkait keterangan yang diberikan oleh anak tanpa sumpah dimana dalam hal pembuktian anak sering menjadi satu-satunya saksi yang secara langsung mengalami Tindak Pidana Asusila membawa ketertarikan penulis untuk meneliti pokok permasalahan dengan Judul: **“Kekuatan Keterangan Saksi Anak Dalam Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Asusila Tanpa Didukung Alat Bukti Lainnya.”**

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah keterangan anak dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan perkara Tindak Pidana Asusila?
2. Bagaimanakah kekuatan keterangan saksi anak dipengadilan, tanpa didukung alat bukti lainnya pada beberapa kasus?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 34/Pid/Sus/2022/Pn.Pdg

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 159/Pid/Sus/2014/Pn.Kpg

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang diambil penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keterangan anak dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan perkara pidana Tindak Pidana Asusila;
2. Untuk mengetahui kekuatan keterangan saksi anak dipengadilan, tanpa didukung alat bukti lainnya pada beberapa kasus;

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang diambil penulis dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Riau dan memberikan tambahan pengetahuan serta memperkaya pustaka penulis tentang bagaimana kekuatan keterangan saksi anak dalam penegakan hukum pada kasus tindak pidana asusila tanpa didukung alat bukti lainnya;

2. Untuk memberikan sumber referensi bagi rekan-rekan mahasiswa serta akademisi yang ingin melakukan penelitian mengenai kekuatan keterangan saksi anak dalam pembuktian suatu perkara pidana.;

D Kerangka Teori

1. Teori Pembuktian

Secara terminologi pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).¹⁸

¹⁸ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, Hlm.241

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman atas tindakannya. Didalam KUHP terdapat beberapa sitem pembuktian yang lumrahnya, sering digunakan dalam system pengadilan, yakni:

- a. *Conviction In Time* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata.
- b. *Conviction In Raisone* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Rasional.
- c. *Negative Wettelijk* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif.
- d. *Positif Wettelijks theore* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif.

2. Teori Penegakkan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakkan hukum selalu dengan *force* sehingga Penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mengujudkan keinginan-keinginan hukum serta keadilan. Pikiran seperti ini diperkuat dengan kebiasaan kita menyebut penegak hukum itu polisi, jaksa dan hakim.¹⁹

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtugkei*).

Ada empat fakta yang menandai gagalnya proses penegakan hukum, yaitu:²⁰⁴⁸

- A. Ketidak mandirian Hukum;
- B. Integritas Pengcak Hukum;

¹⁹ Moch. Faisal Salam, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Cv Mandar Maju, Bandung, 2005, Hlm.129.

²⁰ Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, Dan Pengacara*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008, Hlm.2.

C. Kondisi masyarakat yang rapuh dan sedang mengalami masalah transisi;

D. Pertumbuhan hukum yang mandek;

E. Kerangka Konseptual

1. Kekuatan adalah teguh, kuku, tahan, berkesanggupan.²¹
2. Keterangan Saksi merupakan keterangan yang diperoleh dari seorang atau lebih (saksi) guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.²²
3. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia anak adalah keturunan kedua.²³ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁴ Kemudian ada anak yang menjadi saksi yaitu "Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberi keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri."²⁵
4. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana

²¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Prima Media, Surabaya, 1996. hlm. 226

²² Pasal 1, ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2-14 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Surabaya, 1989, hlm. 30.

²⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

²⁵ Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan prosedur yang ditetapkan oleh hukum formal.²⁶

5. Tindak Pidana Asusila adalah adalah perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, khususnya perbuatan yang berkaitan dengan kelamin, atau bagian badan yang membuat rasa malu, jijik atau merangsang birahi orang lain.²⁷

6. Pembuktian adalah pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan pada terdakwa.²⁸

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu secara normatif.¹⁷

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Bahan ini mencakup buku, lokakarya, majalah, skripsi, tesis, disertasi, penerbitan pemerintah dan bahan acuan lainnya.¹⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan metode sesuai

²⁶Dellyna Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, Hlm.32.

²⁷ Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

²⁸ M. Yahya Harahap. *Op. Cit*, hlm. 275.

dengan permasalahan yang dibahas.kajian kepustakaan,

4. Analisis Data

Terhadap data yang terkumpul tidak menggunakan statistik ataupun sejenisnya, tetapi berupa uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian.

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya terdakwa dalam sidang pengadilan.²⁹

Menurut Yahya Harahap berpendapat bahwa pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahanyang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang- undang yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.³⁰

Pembuktian memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Hakim harus berhati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Hakim harus meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang ditegaskan dalam Pasal 184 KUHAP³¹

²⁹ Suharto RM, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, Hlm.9.

³⁰M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, *Op.cit*, Hlm,21.

³¹ Ni Putu Rai Yuliantini dan Kadek Desy Pramita, 'Implementasi Pasal 184 Kuhp Terhadap

1. Pengertian Anak.

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.³²

Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini jugaakan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Pihak-Pihak selanjutnya menyadari bahwa anak-anak usia sekolah sangat rentan gangguan psikologi mereka terganggu dikarenakan oleh tindak pidana asusila menimpa mereka.³³

2. Hak-Hak Anak

Pengertian hak anak sendiri adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.³⁴

Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Sulit Ditemukan Barang Bukti (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Merauke)', *Jurnal Komunikasi Hukum*, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, , Vol.8, No.1, 2022, Hlm.561.

³² Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, PTIK, 2014,Hlm. 1.

³³ Mohamad Rizky Alhasni, Lisnawaty W Badu, and Novendri M Nggilu, 'Menakar Peran Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur', *Jurnal Legalitas*, Vol.12, No.2, Hal.12.

³⁴ Lidya Rahmadani Hasibuan., dan and Salman Paris Harahap, 'Hak Restitusi Terhadap

Hak anak adalah hak yang harus diberikan tanpa adanya pembatasan berikut beberapa hak anak:³⁵

- a) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,;
- b) Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan kewarganegaraan;
- c) Anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keterangan Anak Dapat Dijadikan Pertimbangan Hakim Dalam Mengambil Keputusan Perkara Tindak Pidana Asusila.

Dalam perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya, aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim.³⁶

Korban Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan', *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, 2014, Hal.33.

³⁵Erdiansyah, Vicky Khoila Winarto, Erdianto Effendi, 'Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Menurut Hukum Pidana Indonesia', *Jurnal Online Mahasiswa Hukum Universitas Riau*, Vol.III No.2, Hal. 8-9

³⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Normatif*, Alumni, Bandung, 2012, Hlm. 158.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.³⁷

Misalnya dalam kasus pencabulan yang kerap terjadi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur, dalam hal ini anak selalu menjadi korban sekaligus menjadi saksi pada suatu tindak pidana, tak jarang dalam kasus ini anak sering menjadi saksi tunggal dalam tindak pidana tersebut, karena jika ada saksi lain yang melihat dan mendengar sendiri tentu tindak pidana tersebut mungkin tidak akan terjadi.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Perkara Tindak Pidana Asusila Terkait Dengan Keterangan Yang Diberikan Oleh Anak Dipersidangan

Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap suatu perkara, harus benar-benar memahami dan menghayati arti amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya sebagai hakim. Terutama pada kasus yang melibatkan anak dibawah umur baik sebagai korban maupun sebagai saksi dalam tindak pidana sehingga hakim harus

³⁷ Kartini, Jakarta, 1988, Hlm. 793.

lebih cermat demi tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan dan juga demi memperhatikan hak asasi anak dibawah umui yang bersangkutan.

Pertimbangan hukum harus dimulai dengan kata “menimbang... dan seterusnya” sesuai dengan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung. Hakim diharapkan sikap tidak memihak dalam menentukan siapa yang bersalah dalam suatu perkara guna mengakhiri perkaranya

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Keterangan dari saksi anak yang belum berusia 18 tahun tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan atau kesaksiannya di Pengadilan, akan tetapi keterangan anak tersebut bukanlah alat bukti yang sah lainnya, selama ditemukannya persesuaian dengan minimal 1 (satu) alat bukti lainnya, dan keterangan anak tersebut sudah cukup menjadi dasar untuk menguatkan keyakinan hakim. Dalam memenuhi ketentuan bahwa keterangan saksi anak dapat dipakai sebagai petunjuk serta adanya minimal 1 (satu) alat bukti sah lainnya guna untuk menguatkan keyakinan hakim sebagaimana telah ditentukan secara limitatif didalam undang-undang terbaru yakni pada pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual
2. Berbagai pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan

terhadap perkara pidana asusila terkait dengan keterangan yang diberikan oleh anak tanpa sumpah sangat beragam. Pada putusan pemidanaan umumnya keterangan yang diberikan oleh anak dijadikan oleh hakim sebagai petunjuk yang didasarkan kepada persesuaian dengan keterkaitan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan, yang kemudian dijadikan penguat keyakinan hakim sebagai bahan pertimbangan guna menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada terdakwa. Terhadap putusan bebas oleh hakim terkait dengan keterangan yang diberikan oleh anak tanpa sumpah umumnya sering terjadi kekeliruan oleh hakim dalam menilai kekuatan pembuktian terhadap keterangan yang diberikan oleh anak tanpa sumpah, dimana keterangan tersebut tidak dianggap dan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Sehingga terhadap putusan hakim dalam perkara pidana asusila terhadap anak sebagai korban memiliki berbagai perbedaan penafsiran dikalangan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi anak dalam kasus tindak pidana asusila tanpa didukung alat bukti lainnya

B. Saran

1. Dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, sebaiknya hakim melakukan penafsiran hukum yang lebih responsive berdasarkan hukum progresif yang terbaru yakni undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang dinilai lebih sesuai dengan kondisi dan situasi.
2. Dengan terjadinya perbedaan penerapan hukum dan

pertimbangan hukum serta penafsiran dan juga keyakinan dikalangan hakim terhadap pembuktian perkara anak selaku korban kekerasan seksual, sehingga perlu mengikuti regulasi internal kehakiman dan mengikuti peraturan baru yang telah berlaku seperti undang-undang nomo 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual maupun secara implisit bagaimana seharusnya hakim mempertimbangkan keterangan saksi anak sebagai korban tanpa didukung alat bukti lainnya melalui keputusan Mahkamah Agung guna meningkatkan keadilan secara substantial agar tercapainya tujuan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagimasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aji, C.Z., 2012, *Berburu Rupiah Lewat Game Online*, Bouna Books, Yogyakarta.
- Adhitya, Serilika Aprita dan Rio, 2020, *Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Depok.
- Agustine, Oly Viana, 2019, *Sistem Peradilan Pidana*, Cet. 1, Rajawali Pers, Depok.
- Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, Bustaka Pelajar, Surabaya.
- Ali, Zainudin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arif Gostia, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademik Perindo, Jakarta.
- Romli, 1983, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung.
- Barkatullah, Teguh Prasetyo dan Abdul Halim, 2013, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Desasfuryanto, Abdussalam dan Adri, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Refika Aditama, Pekanbaru-Bandung.
- Effendi, Tolib, 2016, *Praktik Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Endro Purwoleksono, Didik, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Fuady, Munir, 2006, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung.
- Friedman, W., 1990, *Teori & Filsafat Hukum (Terjemahan Muhamad Arifin)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2008, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- HS, H. Salim, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 1985, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Buku Bermutu PT. Sarana Bakti Semesta, Jakarta
- Imron, Ali, 2019, *Hukum Pembuktian*, Cet.1, Unpam Press, Tangerang Selatan.
- Ishaq, Metode, 2017, *Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis dan*

- Disertasi*, Alfabeta, Bandung, Jakarta.
- Kenedi, John, 2020, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Cet. 1, Yogyakarta. Lilik Mulyadi, 2007, *Penerapan Putusan Hakim Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Ikahi, Jakarta.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri, 2019, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Cetakan Kesembilan Belas, Depok.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2019, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- _____, *Teori Hukum*, 2020, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Soedikno, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Nashrina, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ohoiwatun, Triana, 2006, *Profesi Dokter Dan Visum et Repertum*, Diona, Malang.
- _____, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2017, *Ilmu Kedokteran Forensik, Interaksi Dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran*, Universitas Jember, Jawa Timur.
- Prodjohamidjojo, Maritiman, 1983, *Seri Pemerataan Keadilan 10: Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, 1983, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.
- Primaharsya, Angger Sigit Pramukti dan Fuady, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Purwoleksono, Didik Endro, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Rahardjo, Satjipto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rampai, Bunga, 2019, *Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- RM, Suharto, 1997, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rosita, Hari Sasangka dan Lily, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Rusli, Muhammad, 2007, *Hukum Acara Kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta.
- Salam, Moch. Faisal, 2005, *Motivasi Tindakan Terorisme*, CvMandarMaju, Bandung.
- Sabuan, Ansorie, 2008, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Bandung, Bandung.
- Satria, Hariman, 2021, *Hukum Pembuktian Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Shant, Dellyna, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers,

- Jakarta.
- _____, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta.
- _____, 2010, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Sofyan, Andi, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, RangkangEducation, Yogyakarta.
- Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, PT Jasagrafindo Persada, Jakarta.
- Supramono, Gatot, 1998, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.
- Suryono, Sutarto, 2004, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Susanto, Otje Salman dan Anthon F., 2009, “*Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali)*”, PT Refika Aditama, Bandung.
- Suyanto, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Zifatama Jawa, Taman Sidoarjo.
- Syahrani, H. Riduan, 2009, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT.CitraAditya Bakti, Bandung.
- Syamsuddin, Amir, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008.
- B. Jurnal**
- Ardi Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi, Kabib Nawawi, 2013, “Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *PAMPAS Journal Of Criminal Law*, Jambi.
- Alhasni, Mohamad Rizky, Lisnawaty W Badu, and Novendri M Nggilu, ‘Menakar Peran Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur’, *Jurnal Legalitas*, Vol.12 No.2.
- Bilher Hutahaean, 2013, ‘Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak’, *Jurnal Yudisial*, Vol. 6, No. 1.
- Bratadewa Bima Bayusuta dan Yohanes Suwanto, 2022, ‘Analisis Yuridis Undang-Undang’, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan*, Vol.1 No.1.
- Emy Rosna Wati, Oktober 2017, ‘Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum’, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol.1, No.2.
- Erdianto Effendi dan Elmayanti, Edisi April 2022, ‘Perlindungan HAM Bagi Para Pelaku Makar Di Indonesia Dalam Proses Penyidikan Sampai Proses Peradilan’, *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, Vol.3 No.1.
- Erdiyansyah, Agustus 2020, “Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum Dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1 No.1.
- Erdiansyah, Vicky Khoila Winarto, Erdianto Effendi, ‘Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Menurut Hukum Pidana Indonesia’, *Jurnal Online Mahasiswa Hukum Universitas Riau*, Vol. III No. 2.
- Dede Kania, Desember 2015, “Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.12, No.4.
- Devi Manurung, Erdianto Effendi, Emilda Firdaus, ‘Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Pekanbaru’, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. II, No. 2.
- Firman Floranta Adonara, ‘Prinsip

- Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi Principles of Freedom of Justice in Decidene The Case as a Constitutional Mandate', *Jurnal Konstitusi*, Vol.12 No.1.
- Irwan Safaruddin Harahap, 2016, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif', *Jurnal Media Hukum*, Vol.23, No.1.
- Irwansyah, Oktober 2016, "Kriminalisasi Kumpul Kebo (Samen Leven) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Artikel Pada JOM Fakultas Hukum*, Vol. III, No. 2.
- Jaka Susila, 2019, 'Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia', *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Fakultas Syari'ah IAN*, Vol.4 No.2, Surakarta.
- Komnas Perempuan, 2021, 'Perempuan Dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19', *Journal of Chemical Informatfile*, Vol.138, No.9.
- Lidya Rahmadani, Hasibuan, and Salman Paris Harahap, 2014, 'Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Belawan', *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*.
- Lidya Suryani Widayati, 2011, 'Perluasan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP', *Negara Hukum*, Vol.2 No.2.
- Ngawiardi, 2015, "Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak Dibawah Umur di Bawah Umur di Pargi Moutong.", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Sulawesi Barat, Sulawesi Barat.
- Ni Made Yulia Chitta Dewi, "Asas Unus Testis Nullus Testis Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Anak". *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 1, Januari 2021.
- Ni Putu Rai Yuliantini, and Kadek Desy Pramita, 2020, 'Implementasi Pasal 184 KuHP Terhadap Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Sulit Ditemukan Barang Bukti (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Merauke)', *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 8, No.1.
- Rivers Tani, Jul-Sep 2021, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asasi Perempuan Menurut UU No.39 Tahun 1999", *Lex Administratum*, Vol. IX, No. 7.
- Sri Endah Wahyuningsih, 2016, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini', *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3, No.2.
- Supriyadi Widodo Eddyono, Juni 2011, "Pembebanan Pembuktian Terbalik dan Tantangannya", *Jurnal Legislasi Indonesia, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI*, Vol.8, No. 2.
- C.Kamus**
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Prima Media, Surabaya.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus*

Lengkap Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Surabaya.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5602.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

C. Website

<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/01150041/mengapa-penegakan-hukum-di-indonesia-lemah-?Diakses> pada tanggal 09 Juni 2022, Pukul 04.22 WIB

<https://www.suara.com/news/2022/06/03/010839/lpsk-pelaku-kekerasan-seksual-mayoritas-orang-dekat/> Di-akses pada tanggal 08 Juni 2022, Pukul 11.33 WIB

<https://www.kompasiana.com/ervinakhang/tahun-2022-apakah-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-perempuan-akan-meningkat/> Di-akses pada tanggal 24 Mei, Pada Pukul 16.23 WIB